

**PENGARUH SHARIA COMPLIANCE DAN TRANSPARANSI  
TERHADAP PENGELOLAAN DANA ZAKAT  
DI BAZNAS KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021**

Rusmini<sup>1</sup>, Muhammad Syarofi<sup>2</sup>, Aprilia Sri Utami<sup>3</sup>

[creativerusmini@gmail.com](mailto:creativerusmini@gmail.com)<sup>1</sup>, [syarofy94@gmail.com](mailto:syarofy94@gmail.com)<sup>2</sup>, [aprilautami2739@gmail.com](mailto:aprilautami2739@gmail.com)<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Al Falah As Sunniyyah Kencong Jember<sup>1,2,3</sup>

---

**Abstrak:** *Sharia Compliance dan transparansi merupakan dua hal yang sangat penting dalam pengelolaan zakat yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif dan jenis penelitian survey. Populasi penelitian yaitu seluruh muzakki yang ada di Kabupaten Jember, teknik pengambilan sampel menggunakan sampling total yaitu 51 muzakki. Dengan metode pengumpulan data menggunakan metode kuisisioner (angket), pengukuran variabel dengan skala likert. Analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan uji inferensial uji t, uji F, uji R<sup>2</sup>, dan juga uji regresi linear berganda. Penelitian menyimpulkan bahwasannya Sharia compliance tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana zakat, dengan nilai uji t sebesar  $0,371 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0,904 < t_{tabel}$  1,675, transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana zakat dengan signifikan sebesar yaitu  $0,371 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,086 > t_{tabel}$  1,675. Uji F menunjukkan Sharia compliance dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana zakat dengan nilai signifikan yaitu  $0,000 \leq 0,05$  dengan nilai  $F_{hitung}$   $10,197 > F_{tabel}$  3,19.*

**Kata Kunci :** *Sharia Compliance, Transparansi, dan Pengelolaan Dana Zakat*

**Abstract:** *Sharia Compliance and transparency are two very important things in the management of zakat in the National Amil Zakat Agency of Jember Regency. This research uses quantitative approach method and survey research type. The research population was all muzakki in Jember Regency, the sampling technique used a total sampling of 51 muzakki. With the method of collecting data using the questionnaire method (questionnaire), the measurement of variables with a Likert scale. Data analysis used descriptive statistical test and inferential test t test, F test, R2 test, and also multiple linear regression test. The research concludes that Sharia compliance has no significant effect on the management of zakat funds, with a t-test value of  $0.371 > 0.05$  and a t-test value of  $0.904 < t_{table}$  1.675, transparency has a significant effect on the management of zakat funds with a significant value of  $0.371 < 0.05$  and a tcount value of  $2,086 > t_{table}$  1,675. The F test shows that Sharia compliance and transparency simultaneously have a significant effect on the management of zakat funds with a significant value of  $0.000 < 0.05$  with  $F_{count}$   $10.197 > F_{table}$  3.19.*

**Keywords:** *Sharia Compliance, Transparency, and Management of Zakat Funds*

## PENDAHULUAN

Salah satu masalah bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang menjadi perbincangan terbesar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Data kemiskinan yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 sebesar 26,42 juta. Angka kemiskinan ini naik 5,09% dibanding tahun sebelumnya yaitu 25,14 juta. Apabila dibandingkan tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 jumlahnya 27,77 juta dan pada tahun 2018 menjadi 25,95 juta. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, peningkatan jumlah kemiskinan disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona (covid-19) dan mengganggu aktivitas perekonomian menjadi terganggu dan mempengaruhi pendapatan penduduk. (Data BPS, 2020).

Untuk menangani hal tersebut, pemerintah menerbitkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan terhadap dana zakat. Pada Pasal 3 UU no 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendayagunaan

sumber daya untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (Furqon, 2015: 31-32).

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan yaitu dengan terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. (Supani, 2010: 170). Untuk itu diperlukan sejumlah instrumen alternatif yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap masalah kemiskinan dan masalah yang lainnya. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah puasa di Bulan Ramadhan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, karena dengan kita membayar zakat dapat mensucikan dan membersihkan harta dan jiwa kita. Sebagaimana firman Allah SWT :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

۱۰۳

Artinya : "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha

*Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah menyuruh dan meminta untuk mengambil zakat dari sebagian harta muzakki dan perintah zakat ini merupakan suatu kewajiban. Adapun dalam penyaluran zakat secara langsung diberikan kepada 8 *ashnaf* yang berhak menerima zakat (Mustahik), yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fii sabilillah dan ibnu sabil. (Departemen Agama RI, 2010: 203).

Zakat merupakan rukun Islam ketiga, yang merupakan ibadah Maaliyah Ijtima'iyah yang sangat penting dalam kesejahteraan masyarakat. Zakat berfungsi sebagai alternatif penting untuk memecahkan salah satu masalah sosial dan ekonomi di dunia, yaitu kemiskinan. Agar zakat dapat mencapai perannya sebagai pemerataan pendapatan dalam masyarakat, pengelolaan zakat dapat dilakukan melalui organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan badan amil zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001. Ketua BAZNAS Noor Achmad setuju bahwa melalui BAZNAS, zakat dapat di berdayakan untuk mengatasi kemiskinan lebih cepat 1,5 tahun dibandingkan dengan dana sosial. (**Error! Hyperlink reference not valid.**, 2020)

Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember telah berdiri sejak pertengahan tahun 2017 dan mulai aktif pada awal tahun 2018.

Potensi zakat di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Jember diperkirakan mencapai 22 miliar rupiah per tahun. Namun perolehan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember hingga saat ini penelitian dibuat hanya mencapai 1,8 miliar rupiah. (Wawancara Misbahus Salam, 2020).

**Tabel 1:**  
**Data pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Jember**

Tahun	Muzakki	Penghimpunan	Penyaluran
2018	192	1.843.731.532	1.572.962.850
2019	213	507.382.500	482.146.000

Sumber <https://simba.baznas.go.id>

BAZNAS kabupaten Jember yaitu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan telah melaksanakan fungsinya yaitu menghimpun dana zakat dari masyarakat, menurut Ahmad Juwaini dalam bukunya yang berjudul *Panduan Direct Mail untuk Fundraising* merupakan tujuan fundraising yang paling dasar. (Juwaini, 2005: 5). Zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Jember terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Pengumpulan zakat fitrah di BAZNAS Jember dapat dilakukan kapan saja dengan diantar langsung ke kantor BAZNAS Jember yang ada di Jl. Nusantara No.18, Kaliwates Kidul, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, bisa Transfer melalui rekening BAZNAS Jember, atau juga bisa menggunakan layanan jemput zakat.

Kesadaran muzakki di Kabupaten Jember untuk membayar zakat masih tergolong lemah. Padahal kesadaran muzakki tersebut sangat berpengaruh terhadap banyaknya zakat yang akan terkumpul. Semakin banyak muzakki yang membayar zakat, maka semakin banyak pula penyaluran zakat terhadap mustahik. Menurut Ketua BAZNAS Jember pengumpulan zakat seharusnya tidak disesuaikan atas kehendak muzakki untuk mau membayar zakatnya, akan tetapi pengumpulan zakat itu seharusnya dilakukan dengan cara diambil oleh suatu badan yang legal secara hukum untuk dapat memungut zakat. (Wawancara Misbahus Salam, 2020).

Pengelolaan zakat yang bersifat tradisional menjadikan bentuk pendistribusian zakat yang masih bersifat konsumtif, artinya zakat diberikan kepada mustahiq untuk di manfaatkan langsung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun hakikatnya zakat mempunyai peran yang lebih besar dari pada hal itu, yaitu pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang. Semakin lama masyarakat mulai memahami bahwa diperlukannya suatu pengelolaan dana zakat yang efektif, efisien dan berkualitas dengan cara yang sistematis sehingga penyaluran dana ZIS benar-benar tersalurkan kepada yang berhak menerimanya. Adapun untuk memaksimalkan pengumpulan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember melakukan optimalisasi pengumpulan zakat seperti melakukan sosialisasi ke Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), bersinergi

dengan perguruan-perguruan tinggi, perusahaan BUMN dan Non BUMN, serta aktif mengkampanyekan zakat melalui media sosial yang ada seperti Facebook, Instagram dan Youtube. (Sanjaya, 2019: 4).

Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember pada masa pandemi Covid-19 mengembangkan kampanye yang baik, yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti, Whatsapp, Facebook, Twitter dan Youtube berisi ajakan dan program bantuan BAZNAS selama pandemi, untuk lebih memuaskan muzakki yaitu dengan layanan jemput zakat. Pembayaran zakat di BAZNAS Kabupaten Jember selama pandemi Covid-19 disarankan dilakukan dengan online, tak ada perbedaan pembayaran zakat antara sebelum dan dimasa pandemi virus corona. Selama syarat dan ketentuannya berlaku, setiap muslim wajib membayar zakat. (Wawancara Cici Widiyanti, 2020). Dalam mengelola dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) suatu organisasi atau lembaga harus memiliki *good corporate governance*, yang meliputi akuntabilitas (*accountability*), keterbukaan (*transparency*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan keadilan (*fairness*), selain itu suatu lembaga harus patuh terhadap syariah (*Sharia compliance*) artinya kegiatan operasi pengelolaan zakat harus sesuai ketentuan syariah.

Kepatuhan syariah merupakan penerapan prinsip - prinsip syariah yang mengacu pada hukum Allah SWT dalam pengelolaan dana zakat. Kepatuhan syariah menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan dana

zakat karena aspek ini menyangkut reputasi dan kepercayaan masyarakat pada lembaga. Dimana kepatuhan syariah tercantum dalam UU No. 23 tahun 2011 sebagai aspek terpenting dalam pengelolaan zakat. (Jumarni, 2019). Menurut Septiarini (2019: 175)), Transparansi adalah bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkannya.

Berdasarkan hasil penelitian Ika Sanjaya (2019) menyatakan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap pengelolaan zakat di kota Pekanbaru. Serta Penelitian yang dilakukan oleh Jumarni (2019) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan muzakki membayar zakat di Kota Jambi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Sharia Compliance* dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Jember Tahun 2021”.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian survey. Populasi penelitian kepada 51 muzakki yang terdaftar di Baznas Jember, teknik pengambilan sampel teknik sampling *Nonprobability sampling*, dengan teknik *sampling sensus/sampling*

*total*. Pengumpulan data dengan penyebaran angket kuesioner dan diukur menggunakan *skala likert*. Analisis data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian data menggunakan uji t (parsial), uji F (simultan), uji R<sup>2</sup> (*koefisien determination*) dan uji regresi linier berganda.

#### PEMBAHASAN

1. Analisis Data
  - a. Uji Validitas

**Tabel 2**  
**Variabel *Sharia Compliance* (X1)**

No	Variabel	Korelasi Item Pernyataan	Pearson correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	Prinsip Keadilan (X <sub>1.1</sub> )	X1.1.1	0,683	0,000	Valid
2		X1.1.2	0,529	0,000	Valid
3		X1.1.3	0,746	0,000	Valid
4	Prinsip Amanah (X <sub>1.2</sub> )	X1.2.1	0,752	0,000	Valid
5		X1.2.2	0,685	0,000	Valid
6		X1.2.3	0,751	0,000	Valid
7	Kemaslahatan (X <sub>1.3</sub> )	X1.3.1	0,831	0,000	Valid
8		X1.3.2	0,761	0,000	Valid
9		X1.3.3	0,744	0,000	Valid

Sumber : Output SPSS 26

**Tabel 3**  
**Variabel Transparansi (X2)**

No	Variabel	Korelasi Item Pernyataan	Pearson correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	Relevan (X2.1)	X2.1.1	0,684	0,000	Valid
2		X2.1.2	0,778	0,000	Valid
3	Tepat waktu (X2.2)	X2.2.1	0,761	0,000	Valid
4		X2.2.2	0,644	0,000	Valid
5		X2.2.3	0,731	0,000	Valid
6	Keadanan (X2.3)	X2.3.1	0,718	0,000	Valid
7		X2.3.2	0,659	0,000	Valid
8		X2.3.3	0,758	0,000	Valid
9		X2.3.4	0,699	0,000	Valid

Sumber : Output SPSS 26

**Tabel 4**  
**Variabel Pengelolaan Dana Zakat (Y1)**

No	Variabel	Korelasi Item Pernyataan	Pearson correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	Penghipunan (Y1.1)	Y1.1.1	0,626	0,000	Valid
2		Y1.1.2	0,692	0,000	Valid
3		Y1.1.3	0,583	0,000	Valid

		3		00	
4		Y1.1.4	0,657	0,000	Valid
5		Y1.1.5	0,666	0,000	Valid
6	Pendistribusian (Y1.2)	Y1.2.1	0,626	0,000	Valid
7		Y1.2.2	0,563	0,000	Valid
8		Y1.2.3	0,688	0,000	Valid
9		Y1.2.4	0,536	0,000	Valid

Sumber : Output SPSS 26

Tabel 2 sampai 4 menunjukkan bahwa hasil perbandingan antara  $r_{hitung}$  yang merupakan koefisien korelasi dan  $r_{ketetapan}$  menunjukkan bahwa semua item pernyataan dapat dikatakan valid dan dapat diambil kesimpulan bahwa setiap item pernyataan dalam kuisioner memiliki validitas kontrak atau disebut konsistensi internal, artinya variabel tersebut mampu mengukur aspek yang ingin diukur.

b. Uji Reliabilitas

**Tabel 5**  
**Uji reliabilitas**

No	Variabel	Nilai $\alpha$	$\alpha$ . Ketetapan	Keterangan
1	Sharia compliance	0,883	0,6	Reliabel
2	Transparansi	0,879	0,6	Reliabel

3	Pengelolaan dana zakat	0,802	0,6	Reliabel	Zscore(X2.R)	.400	.192	.400	2.086	.042
---	------------------------	-------	-----	----------	--------------	------	------	------	-------	------

Sumber : Output SPSS 26

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai  $\alpha$  setiap variabel  $\geq$  dari nilai kritis reliabilitas. Variabel *Sharia compliance* (X1)  $0,883 \geq 0,6$  variabel transparansi (X2)  $0,879 \geq 0,6$  dan variabel pengelolaan dana zakat (Y1)  $0,802 \geq 0,6$ . Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa semua item pernyataan dalam kuisisioner dapat dipercaya, karena hasil relatif konsisten, yang diberikan kepada 51 responden kepada muzakki Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember, sehingga kuisisioner dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Pengujian Data

### a. Uji t (parsial)

Hasil analisa ketika t hitung lebih besar dibandingkan t tabel maka  $H_a$  dapat diterima dan  $H_0$  ditolak, sebaliknya jika t tabel lebih kecil dari t hitung maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

**Tabel 6**

### Uji t (Parsial)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.911E-17	.120		.000	1.000
	Zscore(X1.R)	.173	.192	.173	.904	.371

a. Dependent Variable: Zscore(Y1.R)

Sumber : Output SPSS 26

Dari hasil pengujian uji t (parsial) pada tabel diatas menunjukkan bahwa:

### 1) Uji t variabel *Sharia Compliance* (X1)

Pada tabel diatas diketahui bahwa sig. pada variabel X1 yaitu  $0,371 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0,904 < t_{tabel}$  1,675 dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_{a1}$  ditolak dan  $H_{01}$  diterima, itu artinya *Sharia compliance* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Jember.

### 2) Uji t Variabel Transparansi (X2)

Pada tabel diatas diketahui bahwa sig. pada variabel X2 yaitu  $0,042 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2.086 > t_{tabel}$  1,675 Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_{a2}$  diterima dan  $H_{02}$  ditolak, itu artinya bahwa transparansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Jember.

### b. Uji F (simultan)

Uji F (Simultan) digunakan untuk menguji hubungan antara variabel dependen (X1 dan X2) secara bersama-sama (simultan )

dengan variabel independent (Y1), apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak. Hasil dari  $F_{hitung}$  akan dikonsultasikan dengan  $F_{tabel}$  dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-1) dan taraf kesalahan yang ditetapkan 5% misalnya. Maka dalam hal ini akan berlaku sebuah ketentuan, apabila  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  maka koefisien korelasi ganda yang di uji adalah signifikan.

Nilai  $F_{tabel}$  dalam penelitian ini yaitu:  $n - k - 1 = 51 - 2 - 1 + = 48$

Jadi,  $F_{tabel}$  dalam penelitian ini sebesar 3,19.

**Tabel 7**  
**Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	14.909	2	7.455	10.197	.000 <sup>b</sup>
1 Residual	35.091	48	.731		
Total	50.000	50			

a. Dependent Variable: Zscore(Y1.R)

b. Predictors: (Constant), Zscore(X2.R), Zscore(X1.R)

Sumber : Output SPSS 26

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai sig. dalam pengaruh X1 dan X2 terhadap Y yaitu  $0,000 \leq 0,05$  dengan nilai  $F_{hitung}$   $10,197 > F_{tabel}$

3,19, maka dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_{a3}$  diterima dan  $H_{03}$  ditolak, artinya variabel *Sharia compliance* dan transparansi berpengaruh secara simultan (bersama) terhadap pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember.

c. Uji  $R^2$  (koefisien determination)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar (persen) pengaruh yang diberikan oleh variabel X yang dalam penelitian ini diantaranya adalah *Sharia compliance* dan transparansi secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel Y yaitu pengelolaan dana zakat.

**Tabel 8**  
**Uji  $R^2$**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.546 <sup>a</sup>	.298	.269	.8550189 <sup>6</sup>

a. Predictors: (Constant), Zscore(X2.R), Zscore(X1.R)

Sumber : Output SPSS 26

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,298 atau dapat diartikan dengan informasi yang terkandung didalam data yaitu 29% yang dapat



dijelaskan dengan variabel tersebut, sedangkan sisanya 29% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

d. Uji regresi linier berganda

Analisis regresi ganda akan digunakan peneliti untuk meramalkan apabila peneliti bermaksud meramalkan keadaan (naik turunnya) suatu variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (di naik turunkan nilainya).

**Tabel 9**  
**Uji Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.911E-17	.120	.000	1.000
	Zscore(X1.R)	.173	.192	.904	.371
	Zscore(X2.R)	.400	.192	2.086	.042

a. Dependent Variable: Zscore(Y1.R)

Sumber : Output SPSS 26

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa  $\alpha$  (konstanta) bernilai -2,911, itu artinya variabel independen (*Sharia compliance* (X1) dan transparansi(X2)) mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel pengelolaan zakat (Y1) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember sebesar -2,291. Koefisien regresi variabel *Sharia compliance* (X1) sebesar 0,173 dan transparansi (X2)

sebesar 0,4. Dengan demikian model persamaan regresi linear berganda diperoleh sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1x_1 + b_2x_2$$

$$Y = (-2,291) + 0,173 + 0,4$$

$$Y = -1,718$$

Dimana

Y : variabel dependen (pengelolaan dana zakat)

X1 : variabel independen (*Sharia compliance*)

X2 : variabel independen (transparansi)

ei : error

Dari hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen mempunyai pengaruh negatif, yaitu sebesar -1,718.

3. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis H1

**Tabel 10**  
**Pengujian Hipotesis H1**

Independen	Variabel Dependen	Coefisien Standardize	t-hitung	R <sup>2</sup>	P-value/sig.	Keterangan
<i>Sharia compliance</i>	Pengelolaan dana zakat	0,173	0,904	0,546	0,371	Tidak Signifikan

Sumber : Output SPSS 26

Dari hasil perhitungan menunjukkan untuk nilai (*Standardized Coefficients*) sebesar 0,173 dengan Sig. sebesar

$0,371 > 0,05$  maka  $H_a$  ditolak, sedangkan  $t_{hitung}$  sebesar  $0,904 < t_{tabel}$   $1,675$ , sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis  $H_1$  ditolak, itu artinya *Sharia compliance* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana zakat.

b. Pengujian Hipotesis  $H_2$

**Tabel 11**  
**Pengujian Hipotesis  $H_2$**

Variabel Independen	Variabel Dependen	Coefficient Standardize	t-hitung	$R^2$	P-value/sig.	Keterangan
transparansi	Pengelolaan dana zakat	0,4	2,086	0,546	0,042	Signifikan

Sumber : Output SPSS 26

Dari hasil perhitungan menunjukkan untuk nilai (*Standardized Coefficients*) sebesar  $0,4$  dengan sig.  $0,042 < 0,05$  maka  $H_a$  diterima, sedangkan  $t_{hitung}$  sebesar  $2,086 < t_{tabel}$   $1,675$ , sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis  $H_2$  diterima, dengan kata lain terdapat pengaruh signifikan antara transparansi terhadap pengelolaan dana zakat.

c. Pengujian Hipotesis  $H_3$

*Sharia compliance* dan transparansi secara simultan (bersama) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana zakat

di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember.

**Tabel 12**  
**Pengujian Hipotesis  $H_3$**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	14.909	2	7.455	10.197	.000 <sup>b</sup>
Residual	35.091	48	.731		
Total	50.000	50			

a. Dependent Variable: Zscore(Y1.R)

b. Predictors: (Constant), Zscore(X2.R), Zscore(X1.R)

Sumber : Output SPSS 26

Dari hasil perhitungan menunjukkan untuk nilai  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  sebesar  $10,197 \geq 3,19$  dengan Sig. sebesar  $0,000 \leq 0,05$ , untuk derajat kebebasan  $df$  ( $n-k$ ) yaitu  $51 - 2 = 49$ , dengan tingkat signifikansi 5% maka  $H_3$  diterima, sehingga dapat kesimpulan bahwa *Sharia compliance* dan transparansi secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan yang diuraikan pada BAB

sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. *Sharia compliance* (Kepatuhan Syariah) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember. Berdasarkan analisa data yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai sig. pada variabel *Sharia compliance* (X1) yaitu  $0,371 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0,904 < t_{tabel}$  1,675. Hal ini ditunjukkan bahwa hipotesis pertama ( $H_{a1}$ ) yang menyatakan *Sharia compliance* (kepatuhan Syariah) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember adalah ditolak, sedangkan  $H_{01}$  yang menyatakan *Sharia compliance* (Kepatuhan Syariah) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember adalah diterima. Dalam kuisisioner variabel *Sharia compliance* yang telah diisi oleh responden yang menjawab sangat setuju 8,3 %, setuju, 23,4%, ragu-ragu 14,6%, tidak setuju 3,7% dan sangat tidak setuju 1%. Hal ini diperoleh dari 9 item pernyataan variabel *Sharia compliance*.
2. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember. Berdasarkan analisa data yang didapatkan menunjukkan bahwa sig. pada variabel Transparansi

(X2) yaitu  $0,371 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,086 > t_{tabel}$  1,675. Hal ini ditunjukkan bahwa hipotesis kedua ( $H_{a2}$ ) yang menyatakan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember adalah diterima, sedangkan  $H_{02}$  yang menyatakan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember adalah ditolak. Dalam kuisisioner variabel transparansi yang telah diisi oleh responden yang menjawab sangat setuju yaitu 7%, setuju 25,4%, ragu-ragu 16,6%, tidak setuju 1% dan sangat tidak setuju 1%. Hasil ini diperoleh dari jumlah 11 item pernyataan variabel transparansi.

3. *Sharia compliance* (kepatuhan syariah) dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember. Berdasarkan analisa data yang didapatkan menunjukkan bahwa sig. dalam pengaruh X1 dan X2 terhadap Y yaitu  $0,000 \leq 0,05$  dengan nilai  $F_{hitung}$   $10,197 > F_{tabel}$  3,19. Hal ini ditunjukkan dengan hipotesis ke tiga ( $H_{a3}$ ) yang menyatakan *Sharia compliance* (kepatuhan syariah) dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan dana zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Jember adalah

diterima, sedangkan  $H_03$  yang menyatakan *Sharia compliance* (kepatuhan syariaah) dan transparansi tidak berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember adalah ditolak. Sedangkan pada variabel pengelolaan dana zakat yang telah diisi oleh responden yang menjawab sangat setuju 8%, setuju 27,2%, ragu-ragu 13,8%, tidak setuju 1,7% dan sangat tidak setuju 0,3%. Hal ini diperoleh dari 9 item pernyataan pada variabel pengelolaan dana zakat.

## SARAN

### 1. *Theoretical Recommendation*

- a. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan dana zakat dan menambahkan jumlah variabel yang memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana zakat.
- b. Mengingat kurangnya sumber daya manusia (amil) dalam hal pemahaman tentang pentingnya membayar zakat, maka perlu diperbanyak program-program pelatihan yang dapat membantu meningkatkan para amil tentang zakat.

### 2. *Practical Recommendation*

- a. Bagi organisasi pengelola zakat, diharapkan dapat

meningkatkan tingkat transparansi pengelolaan zakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberi kemudahan akses informasi kepada para muzakki ataupun masyarakat.

- b. Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Jember sebaiknya meningkatkan sosialisasi bagi masyarakat agar memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat dan menyalurkannya melalui organisasi pengelolaan zakat sehingga dapat meningkatkan penghimpunan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember.
- c. Mengupayakan agar pemerintah Kabupaten Jember dapat membuat regulasi yang isinya menguatkan posisi BAZNAS Kabupaten Jember sebagai badan pengelola zakat yang resmi untuk dapat menarik zakat dari gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) secara otomatis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, wawancara (Jember, 14 mei 2020)
- Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: BPI Ngaliyan, 2015).
- Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Depok: Piramedia, 2005).
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2009).
- Cici Wijayanti, wawancara, (Jember, 9 Juni 2021)
- Data BPS  
<https://bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119> diakses pada 18 April 2020
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : PT Jabal, 2010).
- Ika Sanjaya, "Pengaruh *shariah compliance* (kepatuhan syariah), transparansi, akuntabilitas, kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pengendalian internal terhadap pengelolaan zakat di kota Pekanbaru" *Skripsi*, (UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019).
- Jumarni, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Kota Jambi" *Skripsi*, (UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019)
- Lusi Fatmawati, "Pengaruh Shariah Compliance, Transparansi, Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri, Surakarta, 2019.
- Misbahus Salam, Wawancara (Jember, 16 Juni 2021)
- Septiarini, "Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh pada LAZ di Surabaya", *Jurnal Akuntansi*, 2 (2011).
- Supani, *zakat di Indonesia: Kajian Fiqih dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2010).
- [www.pusat.baznas.go.id](http://www.pusat.baznas.go.id) diakses pada 20 April 2020